

PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA TIDAK MAMPU

**di Kelurahan Palam,
Cempaka, Banjarbaru**

Syarat

- Pengantar RT (keperluan: Permohonan Santunan Kematian an. ...)
- Surat Pernyataan bermaterai (blanko bisa minta ke RT)
- Akta Kematian dari DISDUKCAPIL
- E-KTP dan Kartu Keluarga Pewaris (yang meninggal dunia)
- E-KTP dan Kartu Keluarga Ahli Waris (istri/suami/anak/keluarga inti yang berada dalam 1 Kartu Keluarga)
- FC E-KTP saksi 2 orang (tetangga sekitar yang beralamat KTP Palam, bukan keluarga inti)
- Foto rumah si Ahli waris dikirim melalui WA ke petugas kelurahan

Proses

- Semua berkas tersebut diserahkan ke Kantor Kelurahan Palam maksimal 25 hari setelah tanggal meninggal
- Petugas di Kelurahan Palam akan membuat pengantar, dll untuk diajukan ke bagian Kesra Pemko Banjarbaru maksimal 30 hari setelah tanggal meninggal
- Bagian Kesra Pemko Banjarbaru akan melakukan verifikasi (mengunjungi rumah Ahli waris, didampingi Kelurahan)
- Bagian Kesra akan menghubungi Kelurahan jika permohonan disetujui. Kemudian Pihak Kelurahan akan menghubungi Ahli Waris